



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON



DENGAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

TENTANG

PENINGKATAN PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN

TINGGI

NOMOR : 085/UNIV/II/2016

NOMOR : 0626/UN40/DN/2016

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Januari, tahun Dua Ribu Enam Belas (28-01-2016) di Bandung, telah dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Kesepahaman, oleh dan antara :

1. **UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI** diwakili oleh **Prof. Dr. H. Rochanda Wiradinata, M.P.**, selaku Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati Nomor: SKEP/125/YPSGJ/II/201 dalam Kesepahaman ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, berkedudukan di Jalan Pemuda No. 32 Cirebon, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; dan
2. **UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA** diwakili oleh **Prof. H. Furqon, M.A., Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Pendidikan Indonesia yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan MWA UPI Nomor:10/KEP/MWA-UPI/2015, dalam Kesepahaman ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam Kesepahaman ini secara bersama-sama dapat disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri dapat disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman ini dibuat untuk meningkatkan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi atas dasar persamaan derajat sebagai mitra kerja sama, dengan prinsip saling menghargai dan saling menguntungkan.
- (2) Tujuan Kesepahaman ini untuk meningkatkan dan membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK, dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk saling meningkatkan dan mengembangkan kegiatan dalam bidang :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya; dan
- e. Program-program lain yang disusun berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini diatur oleh PARA PIHAK dengan melibatkan fakultas-fakultas dan/atau unit kerja lain apabila

diperlukan di lingkungan PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan tersendiri.

- (2) Apabila pelaksanaan kegiatan kerja sama ini diperlukan, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kerja sama ini diatur bersama oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK harus melakukan koordinasi atas perpanjangan Kesepahaman ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal Kesepahaman berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau oleh karena suatu alasan lain, pengakhiran Kesepahaman tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang lahir sebelum berakhirnya Kesepahaman ini.

**PASAL 6
EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman ini yang dilakukan secara bertahap dalam setiap tahun sesuai dengan jangka waktu Kesepahaman ini.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan, arahan, dan masukan bagi perencanaan program-program kerja sama pada tahun-tahun berikutnya.

PASAL 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepahaman ini tidak menghalangi PARA PIHAK untuk mengadakan perjanjian dan/ atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepahaman ini, akan disempurnakan oleh PARA PIHAK sebagai addendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesepahaman ini.

PASAL 8


PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Semua perselisihan yang mungkin terjadi antara PARA PIHAK sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman ini, baik yang bersifat teknis maupun non teknis, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka segala akibat dari pelaksanaan Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan dan PARA PIHAK memilih kediaman hukum/domisili tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal diawal Kesepahaman ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum sama. 1 (satu) rangkap asli untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap asli untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,



Prof. Dr. H. Rochanda Wiradinata, M.P.
NIP. 1959 0718 198503 1004

PIHAK KEDUA,



Prof. H. Furqon, M.A., Ph.D.
NIP. 195710021986031001